



**PUTUSAN**

Nomor : 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana khusus narkoba dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Sunardi Alias Andi Bin Sarip;
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Pasir Jampang RT 009/001 Desa Cibatu  
Kec.Cibitung Kab.Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Sunardi Alias Andi Bin Sarip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 371/Pid. Sus/2021/PN Cbd tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 371/Pid. Sus/2021/PN Cbd tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP** bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** Subsidaire **6 (Enam) Bulan** Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban coklat, dengan berat bruto  $\pm 3,56$  (Tiga koma lima enam) gram;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam;  
**Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan:

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di Kampung Wanasari Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELIS (DPO) via telepon untuk menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara menghutang terlebih dahulu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu petunjuk dari Sdr. ELIS (DPO), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ELIS (DPO) kembali menghubungi dan mengirimkan peta/petunjuk tempat dimana terdakwa bisa mengambil Sahbu-shabu tersebut yaitu di Kampung Wanasari Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya dibawah pilar Posyandu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut dan setelah menemukan Shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pergi.
- Diperjalanan pulang sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba terdakwa didatangi saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal warna Putih Shabu-shabu, ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal/Serbuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban coklat yang di genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah 10 (Sepuluh) kali membeli Narkotika jenis Kristal warna Putih (Shabu-shabu) kepada Sdr. ELIS (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari menjual/mengedarkan Narkotika tersebut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL157CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 3 (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **2.0680 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 3 (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **1,8961 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di Kampung Wanasari Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Tanpa hak*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELIS (DPO) via telepon untuk menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara menghutang terlebih dahulu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu petunjuk dari Sdr. ELIS (DPO), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ELIS (DPO) kembali menghubungi dan mengirimkan peta/petunjuk tempat dimana terdakwa bisa mengambil Shabu-shabu tersebut yaitu di Kampung Wanasari Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya dibawah pilar Posyandu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut dan setelah menemukan Shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pergi.
- Diperjalanan pulang sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba terdakwa didatangi saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal warna Putih Shabu-shabu, ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban coklat yang di genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah 10 (Sepuluh) kali membeli Narkotika jenis Kristal warna Putih (Shabu-shabu) kepada Sdr. ELIS (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari menjual/mengedarkan Narkotika tersebut.
- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL157CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 3 (Tiga)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)





bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **2.0680 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 3 (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **1,8961 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIYAN HIDAYAT ALWI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk putih (Shabu) yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP** bersama saksi **PERIANSYAH** dan saksi **TRYA SRI WIDODO** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Coklat.
  - Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengaku Shabu tersebut didapat dengan cara membeli akan tetapi belum lunas dari Sdr. **ELIS (DPO)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut dibeli seluruhnya seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut akan diedarkan/dijual seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) apabila Shabu tersebut terjual.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

2. Saksi **PERIANSYAH**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk putih (Shabu) yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP bersama saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Coklat.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengaku Shabu tersebut didapat dengan cara membeli akan tetapi belum lunas dari Sdr. ELIS (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut dibeli seluruhnya seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut akan diedarkan/dijual seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) apabila Shabu tersebut terjual.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

3. Saksi **TRYA SRI WIDODO**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal/Serbuk putih (Shabu) yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI SUNARDI Alias ANDI BIN SARIP bersama saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Coklat.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengaku Shabu tersebut didapat dengan cara membeli akan tetapi belum lunas dari Sdr. ELIS (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut dibeli seluruhnya seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut akan diedarkan/dijual seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) apabila Shabu tersebut terjual.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, benar Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELIS (DPO) via telepon untuk menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara menghutang terlebih dahulu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu petunjuk dari Sdr. ELIS (DPO), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ELIS (DPO) kembali menghubungi dan mengirimkan peta/petunjuk tempat dimana terdakwa bisa mengambil Sahbu-shabu tersebut yaitu di Kampung Wanasari Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya dibawah pilar Posyandu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut dan setelah menemukan Shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar Diperjalanan pulang sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba terdakwa didatangi saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal warna Putih Shabu-shabu, ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban coklat yang di genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli akan tetapi belum lunas dari Sdr. ELIS (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut seluruhnya seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Coklat.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir  $\pm$  4,8696 gram dan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dibungkus kertas dengan berat netto akhir 6,4808 gram;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL157CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 3 (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **2.0680 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 3 (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **1,8961 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli akan tetapi belum lunas dari Sdr. ELIS (DPO).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut seluruhnya seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Coklat.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELIS (DPO) via telepon untuk menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara menghutang terlebih dahulu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu petunjuk dari Sdr. ELIS (DPO), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ELIS (DPO) kembali menghubungi dan mengirimkan peta/petunjuk tempat dimana terdakwa bisa mengambil Sahbu-shabu tersebut yaitu di Kampung Wanasari Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya dibawah pilar Posyandu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut dan setelah menemukan Shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar Diperjalanan pulang sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba terdakwa didatangi saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal warna Putih Shabu-shabu, ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (Tiga)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kecil plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban coklat yang di genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL157CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti 3* (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **2.0680 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti 3* (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **1,8961 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Andi Sunardi Alias Andi Bin Sarip yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Andi Sunardi Alias Andi Bin Sarip adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum,”

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa awalnya kejadiannya awalnya ada informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkotika, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELIS (DPO) via telepon untuk menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara menghutang terlebih dahulu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu petunjuk dari Sdr. ELIS (DPO), keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. ELIS (DPO) kembali menghubungi dan mengirimkan peta/petunjuk tempat dimana terdakwa bisa mengambil Shabu-shabu tersebut yaitu di Kampung Wanasari Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tepatnya dibawah pilar Posyandu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut dan setelah menemukan Shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pergi, Diperjalanan pulang sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba terdakwa didatangi saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal warna Putih Shabu-shabu, ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban coklat yang di genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut, terdakwa telah 10 (Sepuluh) kali membeli Narkotika jenis Kristal warna Putih (Shabu-shabu) kepada Sdr. ELIS (DPO), terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari menjual/mengedarkan Narkotika tersebut. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika jenis ganja maupun lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika. Berdasarkan fakta menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Tria, Saksi Periansyah dan Saksi Rian, anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Wanasari Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, saksi Tryas bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi Tryas dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika lalu melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakban Coklat, terdakwa mengaku Shabu tersebut didapat dengan cara membeli akan tetapi belum lunas dari Sdr. ELIS (DPO), menurut keterangan terdakwa Shabu tersebut dibeli seluruhnya seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai percobaan dan permufakatan, harus dipenuhi tiga unsur, yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata kehendak pelaku sendiri, dan di dalam perkara ini berdasarkan keterangan Terdakwa, majelis memperoleh fakta bahwa dalam diri Terdakwa memang telah ada niat jahat bersama Saksi Irpan dan Saudara Darwis (DPO);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, sementara pengertian “menjual”, “membeli”, menerima, “menjadi perantara dalam jual beli”, menukar merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, “menerima” diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” sedangkan kata “menyerahkan” secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa kejadiannya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Tria, Saksi Periansyah dan Saksi Rian, anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, saksi Tryas bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi Tryas dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika lalu melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Coklat yang di genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam;

Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Tria, Saksi Periansyah dan Saksi Rian, anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, saksi Tryas bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi Tryas dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika lalu melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Coklat, terdakwa mengaku Shabu tersebut didapat dengan cara membeli akan tetapi belum lunas dari Sdr. ELIS (DPO), menurut keterangan terdakwa Shabu

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli seluruhnya seharga Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi,;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh saksi Riyan Hidayat, saksi Periansyah dan saksi Trya Sri widodo anggota Satnarkoba Polres Sukabumi, terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melainkan hanya kedatangan menyimpan atau menguasai Kristal/serbuk putih (shabu-shabu),

Menimbang, bahwa unsur" diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair, tidak terpenuhi primer tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah di pertimbangan diatas pada dakwaan primair oleh majelis hakim sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah di pertimbangan diatas pada dakwaan primair oleh majelis hakim sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah kepunyaan, kepemilikan, proses cara pemilikan menunjukkan sesuatu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas, memegang kekuasaan sedangkan dan “menyediakan” adalah mencadangkan, mempersiapkan, mengadakan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa frase ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman’ karena menurut fakta serta keterangan Para Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Kampung Warnasari Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, saksi Tryas bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saksi Tryas dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika lalu melakukan penyelidikan ke lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Coklat yang di genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam, sehingga unsur menyimpan telah terbukti, secara nyata barang bukti yang ditemukan sabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL157CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 3 (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna Putih **2.0680 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 3 (Tiga) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **1,8961 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan [Pasal 112 ayat \(1\) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban coklat, dengan berat bruto ± 3,56 (Tiga koma lima enam) gram;
- 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sunardi Alias Andi Bin Sarip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Sunardi Alias Andi Bin Sarip oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Sunardi Alias Andi Bin Sarip, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal/Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban coklat, dengan berat bruto  $\pm 3,56$  (Tiga koma lima enam) gram;
  - 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG berwarna Hitam;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 juga oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Aji Sukartaji, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Narkotika)